



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

SEKRETARIAT DAERAH

فمرنته كبوفاتن بنر مريه سكرتيريه دائيره

Komplek Perkantoran Pemda, Serule Kayu - Kab. Bener Meriah,
Telp. (0643) 7426030 Fax (0643) 7426023, 7426030 E-Mail: sandi.kab_benermeriah@acehprov.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR: 180/412/SK/2026

TENTANG

PENETAPAN PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TAHUN 2026

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati Bener Meriah Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
KESATU : Menetapkan Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati Bener Meriah Tahun 2026, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA.....

- KEDUA : Rencana program pembentukan Peraturan Bupati Bener Meriah ditetapkan berdasarkan usulan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Unit Kerja untuk ditindaklanjuti bersama pada Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dapat mengajukan Rancangan Peraturan Bupati Bener Meriah meskipun tidak termasuk dalam agenda Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati Bener Meriah sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEEMPAT : Kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Unit Kerja pengusul Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati Bener Meriah, agar segera mempersiapkan draf Rancangan Peraturan Bupati Bener Meriah berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bener Meriah, serta dapat melibatkan tenaga ahli/unsur terkait lainnya jika dipandang perlu;
- KELIMA : Penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Bupati Bener Meriah sebagaimana tercantum pada Diktum Keempat dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan/mekanisme pembentukan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Redelong
Pada Tanggal, 01 Juli 2026

PARAF HIERARKI		
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA		
KEPALA BAGIAN HUKUM		



- Salinan - Keputusan ini disampaikan Kepada :
- 1. Bupati Bener Meriah (sebagai laporan);
 - 2. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
 - 3. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
 - 4. Para SKPK Pemrakarsa.

LAMPIRAN-KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 180/412/SK/2026
TANGGAL : 01 JULI 2026

DAFTAR NAMA PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TAHUN 2026

NO	PERATURAN BUPATI	SKPK	KET
1.	Rancangan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2026	BAPPEDA	

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESRA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

a.n. BUPATI BENER MERIAH
SEKRETARIS DAERAH,

RISWANDIKA PUTRA